

PELAKSANAAN SOSIALISASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BAGI REMAJA DI SMAN 2 PLAYEN

<https://doi.org/10.52472/jpmp.v3i1.145>

Submitted: 03-04-2025 Reviewed: 15-05-2025 Published: 26-06-2025

Wulandari, Dita Ayu*¹, Rahman, Fariya Zahira², Khatimah Husnul³

³Program Studi Bimbingan Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

*e-mail: ditaayuwe11@gmail.com¹, zahiraahman@gmail.com², unulkhaaa@gmail.com³

Abstract

Crime incidents are increasingly being reported, people can see how brutal today's youth are. Many teenagers and minors are familiar with cigarettes, drugs, free sex, fights, theft, and are involved in many other criminal acts that deviate from the norms that apply in society and are in conflict with the law. the purpose of this practice is to be a moment to improve the abilities and skills of Cadets in applying and applying concepts, principles, methods, and ethics of macro-community guidance practices whose targets are the community and society, have speaking skills, carry out assessments, work with the community, carry out assessments in community development, carrying out recording and reporting in community development, and analyzing social reintegration policies at the village level integrated with the authority of the district government as well as correctional institutions. Using qualitative methods. Through the application of community guidance methods which include: Community Bas Correction, Community Development/Organizational Development, and Local Community Development, Social Planning, and Social Policy Analysis as a result of the majority of juvenile crime cases committed especially in the Yogyakarta area. The most widespread cases are brawls which are usually carried out between schools, between gangs or between individuals. This activity is carried out without any specific motive other than revenge for trivial or minor matters. The emergence of the desire to commit crimes is to carry sharp weapons as self-defense, they easily carry sharp weapons to show that they are stronger than their opponents

Keywords: Awareness, Law, Youth

Abstrak

Saat ini perkembangan kasus kenakalan remaja mencapai angka yang semakin tinggi dan varian kasus yang semakin beragam. Kejadian-kejadian kriminalitas semakin marak diberitakan, masyarakat dapat melihat betapa brutalnya remaja jaman sekarang. Banyak anak remaja dan anak dibawah umur sudah mengenal rokok, narkoba, free sex, tawuran, pencurian, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan berhadapan dengan hukum. tujuan dari paktikum ini sebagai momen untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Taruna dalam menerapkan dan mengaplikasikan konsep, prinsip, metode, dan etika praktik bimbingan kemasyarakatan makro yang sasarannya adalah komunitas maupun masyarakat, memiliki keahlian berbicara, melaksanakan assessmen, bekerja sama dengan masyarakat, melaksanakan penilaian dalam pengembangan masyarakat, melaksanakan pencatatan serta peliputan dalam pengembangan masyarakat, serta menganalisa kebijakan reintegrasi sosial dalam taraf desa yg terintegrasi menggunakan wewenang pemerintah kabupaten juga institusi pemasyarakatan. Menggunakan metode kualitatif. Imelalui penerapan lmetodel bimbingan kemasyarakatan lyangl di antaranya: Community Bas Correction, Pengembangan Masyarakat/ Pengembangan Organisasi, dan Pengembangann Masyarakat Lokal, Perencanaan Sosial, serta Analisis Kebijakan Sosial akibat adanya kasus kejahatan remaja yang mayoritas dilakukan khususnya di daerah Yogyakarta. Kasus yang paling marak dilakukan adalah tawuran yang biasa dilakukan antar sekolah, antar geng atau antar individu. Kegiatan ini dilakukan tanpa adanya motif tertentu selain adanya balas dendam akibat masalah sepele atau ringan. Munculnya keinginan untuk melakukan kejahatan adalah dengan membawa senjata tajam sebagai pertahanan diri, mereka dengan mudahnya membawa senjata tajam untuk menunjukkan bahwa mereka lebih kuat daripada lawannya

Kata Kunci: Kesadaran, Hukum, Remaja



PENDAHULUAN

Beberapa remaja lain ya mengalami kesulitan dalam menemukan konsep diri. Dinamika perubahan psikologis yang tidak terkontrol memungkinkan timbulnya konsep diri negatif dan dapat memengaruhi tingkah laku remaja. Menurut Lugo (1996) remaja belum memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengekspresikan emosi dengan cara- cara yang tepat yang dapat diterima masyarakat, sehingga remaja menjadi nakal. Tingkat kematangan emosi yang belum cukup dapat menjadi sumber energi yang membuat remaja sanggup melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi. Remaja cenderung melakukan pelanggaran, kriminalitas, dan terlibat dalam kenakalan remaja.

Selain dari dalam dirinya, sebagian pelanggaran hukum atau penyimpangan tingkah laku yang dilakukan Anak disebabkan oleh faktor di luar diri anak. Di era sekarang ini perkembangan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Saat ini perkembangan kasus kenakalan remaja mencapai angka yang semakin tinggi dan varian kasus yang semakin beragam. Kejadian-kejadian kriminalitas semakin marak diberitakan, masyarakat dapat melihat betapa brutalnya remaja jaman sekarang. Banyak anak remaja dan anak dibawah umur sudah mengenal rokok, narkoba, free sex, tawuran, pencurian, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan berhadapan dengan hukum.

Dalam prakteknya, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta berjumlah 33 Anak. Terdiri dari 11 Anak tahanan dan 22 Anak didik pasyarakatan. Anak sebagai pelaku tindak pidana atau "*Juvenile Delinquency*" adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.

Salah satu jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anak Didik Pasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ialah kenakalan remaja, seperti berkelahi, tawuran, dan membawa senjata tajam. Pada fase remaja kita ketahui belum memiliki pemikiran jangka panjang terhadap dampak dari perbuatan yang dia lakukan pemikiran mereka masih labil di bandingkan dengan orang dewasa. Sebagian besar dari mereka ikut-ikutan dan merasa ingin diakui oleh komunitasnya. Dengan pemikiran yang belum cukup matang, mereka menilai perbuatannya merupakan salah satu bentuk kesetiaan.

Praktikan menyadari salah satu sebab anak melakukan pelanggaran ialah karena kurangnya kesadaran mereka akan hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong Anak untuk mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. konsumen untuk memahami detail produk yang dipasarkan. Dalam era digital, dalam memasarkan sebuah produk secara online kekuatan gambar adalah salah satu hal yang terpenting. Gambar yang detail dengan mengedepankan unsur natural sehingga tetap menampilkan potret asli produk, akan membuat konsumen percaya bahwa produk kitalayak untuk dibeli dan tidak akan mengecewakan karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Penggunaan studio khusus untuk mendapatkan gambar yang diinginkan dapat meraup biaya yang cukup besar, sehingga kami mengusulkan untuk membuat studio khusus mini. Studio ini cukup kecil karena mengingat lokasi di Lembaga Pasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang kecil sehingga studio ini dapat diletakkan dimana saja. Biaya yang digunakan juga dapat dijangkaun.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam kategori metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif terkait dengan kajian kultural dan kajian interpretatif. Materi-materi yang digunakan dalam penelitian kualitatif sangat beragam, termasuk di dalamnya teks yang memuat permasalahan dan sekumpulan makna dalam kehidupan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dapat menggunakan analisis semiotik, naratif, serta analisis isi dan wacana. Peneliti terikat pada konteks dan mengutamakan interpretasi secara kritis dan mendalam sebagai penuntun dalam menemukan bukti-bukti secara teoritik tentang permasalahan terkait konseling ini. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik mempelajari literatur, melalui media cetak dan elektronika. Hal ini dilakukan secara manual atau online serta dengan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang sudah ditentukan untuk melengkapi data. Secara manual peneliti mengunjungi perpustakaan, dan tempat-tempat informasi, serta melakukan pencarian melalui media internet. Pelaksanaan Praktikum Intervensi Makro di

rancang agar Taruna mampu menerapkan metode, strateg Praktik bimbingan kemasyarakatan makro pada komunitas dan analisis kebijakan reintegrasi social dilakukan Imelalui penerapan Imetodel bimbingan kemasyarakatan lyangl di antaranya: Community Bas Correction, Pengembangan Masyarakat/ Pengembangan Organisasi, dan Pengembangann Masyarakat Lokal, Perencanaan Sosial, serta Analisis Kebijakan Sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak pengetahuan para remaja tentang kesadaran hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SMA (LUPA). Hasil penelitian ini adalah jenis tindak kriminal yang dilakukan anak sangat beragam, mulai dari tawuran, perlindungan anak, narkoba, dll. Maka dari itu, dilihat dari beberapa kasus tersebut dibutuhkan pelaksanaan sosialisasi kepada remaja agar mereka memahami mengenai sebab- akibat dari apa yang mereka lakukan. Kasus anak bermacam-macam mulai dari Tawuran, Perlindungan Anak, dan ada pula kasus anak yang menggunakan Narkoba. Maka dari itu jika dilihat dari beberapa kasus yang ada maka dibutuhkan Sosialisasi kepada anak remaja agar mereka memahami mengenai sebab-akibat dari apa yang mereka lakukan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi di mulai pada hari Kamis, 14 Juni 2022 di SMAN 2 Playen. Kegiatan dibuka dengan pembukaan oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta terkait dengan informasi seputar hukum dan unit pelaksana teknis pemasyarakatan salah satunya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terletak di Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Materi ini disampaikan kepada anak agar mereka paham terkait hukum dan bagaimana dampaknya apabila mereka melanggar hukum. Bagi remaja yang sedang dalam proses mencari jati diri, tentu saja mereka akan dengan mudah mengikuti lingkungan yang dapat membawanya ke arah yang negatif. Oleh sebab itu, diperlukan adanya sosialisasi dan penyuluhan terkait kesadaran hukum bagi anak-anak.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, terjadi penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan SMAN 2 Playen. Penandatanganan ini dilakukan pada tanggal 7 Juli 2022 yang bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Kegiatan berjalan dengan lancar dan efektif, disaksikan oleh pegawai, Anak Didik Pemasyarakatan serta perwakilan siswa/i SMAN 2 Playen yang berada di tempat. Penandatanganan dilakukan dengan tujuan untuk dapat melakukan kerjasama dalam bentuk keterampilan dan timbal balik langsung kepada siswa/i dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang materi lainnya.

Sosialisasi terkait kesadaran hukum diangkat akibat adanya kasus kejahatan remaja yang mayoritas dilakukan khususnya di daerah Yogyakarta. Kasus yang paling marak dilakukan adalah tawuran yang biasa dilakukan antar sekolah, antar geng atau antar individu. Kegiatan ini dilakukan tanpa adanya motif tertentu selain adanya balas dendam akibat masalah sepele atau ringan. Munculnya keinginan untuk melakukan kejahatan adalah dengan membawa senjata tajam sebagai pertahanan diri, mereka dengan mudahnya membawa senjata tajam untuk menunjukkan bahwa mereka lebih kuat daripada lawannya. Senjata tajam yang dibawa beragam, mulai dari gesper yang berkepala gir, celurit, parang, samurai, dan lain-lain. Tentu saja hal tersebut melanggar adanya ketentuan hukum terkait pembawaan senjata tajam untuk anak dibawah umur. Lalu, upaya penegakkan hukum yang dilakukan tentu saja berbeda, mereka tidak dikenakan undang-undang kejahatan dewasa, melainkan Undang-Undang Darurat terkait pembawaan senjata tajam oleh anak dibawah umur. Kenakalan lainnya adalah terkait perlindungan anak. Anak-anak yang berada di kawasan Yogyakarta mayoritas terkena kasus perlindungan anak dengan konteks melakukan hubungan suami-istri dengan pacarnya namun kedua orang tuanya tidak terima. Tentu saja dalam kasus ini, yang diberlakukan adalah bukan undang-undang pemerkosaan, melainkan undang-undang perlindungan anak.

Perbedaan yang terjadi terkait penanganan masalah hukum bagi anak-anak tentu saja berbeda, dan pengetahuan tersebut tentu saja harus diketahui oleh anak-anak. Mereka harus memahami betul terkait hal yang dilakukan, apa tindakan hukum tersebut dan apa dampak yang muncul akibat hal tersebut. Munculnya kejahatan tersebut tentu saja akibat kurangnya pengawasan dari orang tua. Apabila orang tua tidak memenuhi kebutuhan anak dan tidak memberikan perhatian tentu saja kejahatan tersebut dapat terjadi dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi terkait kesadaran hukum ini harus dilakukan terkhususnya untuk anak-anak.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.

Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari pihak-pihak terkait yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang telah bersedia melibatkan taruna dalam pelaksanaan sosialisasi, SMAN 2 Playen yang mengizinkan taruna untuk melakukan sosialisasi dan menyiapkan fasilitas dengan sedemikian rupa agar kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kendala yang berarti dan seluruh pihak dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut.

Sosialisasi yang dilakukan di SMA N 2 Playen mendapatkan respon yang cukup baik dari civitas akademika SMAN 2 Playen, terutama siswa/i. Siswa/i mendengarkan dengan baik dan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai salah satu wujud ketertarikan mereka dengan materi yang dibawakan. Namun, perlu ditingkatkan adanya jumlah partisipan maupun materi yang dibawakan harus lebih lengkap agar siswa dan siswi.

KESIMPULAN

Berdasarkan Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang dimana kasus anak bermacam-macam mulai dari Tawuran, Perlindungan Anak, dan ada pula kasus anak yang menggunakan Narkotika. Maka dari itu jika dilihat dari beberapa kasus yang ada maka dibutuhkan Sosialisasi kepada anak remaja agar mereka memahami mengenai sebab-akibat dari apa yang mereka lakukan tersebut.

Sebagai contoh, kasus tawuran. Tawuran biasanya dilakukan antar sekolah, antar geng, antar individu satu dengan yang lain yang memiliki masalah pribadi. Tawuran tidak menggunakan tangan kosong anak-anak biasanya akan membawa senjata tajam yang dimaksud untuk “melumpuhkan lawan” mereka. Ada beberapa senjata tajam yang digunakan mereka untuk mendukung saat di “medan tempur” tersebut seperti: gesper yang berkepala gir, celurit, parang, samurai, jika anak tidak membawa senjata mereka dapat menggunakan batu, bambu dan lain-lain. Maka dari itu anak dapat dikenakan pasal dikarenakan membawa senjata tajam jika memang terbukti dan terdapat saksi yang melihat.

Kenakalan remaja yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta bukan hanya tawuran saja, khususnya anak didik pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta terdapat kasus mengenai Perlindungan Anak, dan rata-rata anak didik pemasyarakatan yang berada di LPKA Yogyakarta anak tersebut sudah melakukan “hubungan suami-istri” yang seharusnya diumur mereka yang masih dikategorikan anak-anak tidak paham hal seperti itu. Namun kenyataannya berbeda, sangat disayangkan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari Orangtua.

Orangtua berperan penting dalam pengawasan terhadap anak saat dirumah, mengawasi lingkungan sekitar anak, mengenali teman anak mulai dari teman dirumah atau sekolah atau organisasi yang diikuti anak. Hal tersebut bertujuan agar orangtua dapat mengetahui dengan siapa saja anak bergaul. Karena lingkungan mempengaruhi sikap perilaku anak. Disaat umur anak menginjak dewasa mereka akan mencari-cari “siapa si saya” atau dapat dikatakan anak biasanya akan mencari jati diri mereka di umur-umur remaja. Maka dari itu pentingnya meningkatkan kesadaran agama kepada anak, agar anak mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dilakukan pada agama mereka masing-masing. Sehingga anak akan berpikir berkali-kali sebelum melakukan “tindakan” sesuatu.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Muhammad. 2018. *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka penegakan hukum*

- Riduan, Akhmad. *Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Surabaya: Lektor Madya Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)
- Manurung, Idawati. 2022. *Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Blingo Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan* Tanjungkarang: Politeknik Kebumen
- Noor, Idris. 2022. *Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi*.
- Aliyyah, RR. 2017. *Peningkatan Cinta Lingkungan dan Perbedayaan Masyarakat*. Bogor : Universitas Djuanda Bogor